

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Angkutan Umum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab 1 menyebutkan definisi Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan dan Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang di gunakan untuk angkutan barang dan atau orang yang dipungut biaya. Menurut Karmawan (1997) pelayanan angkutan atau kendaraan umum terdiri dari :

1. Angkutan antar kota dari satu kota ke kota lain, di pisahkan atas antar kota dalam propinsi dan antar propinsi.
2. Angkutan Perdesaan yang memindahkan orang atau barang antar wilayah Perdesaan.
3. Angkutan perbatasan yaitu berhubungan dengan perbatasan negara lain.

Selain itu adapula angkutan umum berupa kendaraan bermotor yang di sewakan dalam jangka waktu tertentu, angkutan umum memiliki syarat-syarat tertentu yaitu

1. Memiliki izin usaha
2. Memiliki izin trayek
3. Mengasunransikan kendaraan dan penumpangnya
4. Kendaraan harus layak di operasikan.

Angkutan umum pada dasarnya dikelola oleh perusahaan swasta/koperasi. DAMRI dan PPD adalah salah satu pengelola yang merupakan perusahaan (BUMN). Sedangkan perencanaan dan pengaturan angkutan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ).

2.2 Jenis Angkutan Umum

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum terdiri dari:

1. Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dan atau barang dari suatu kota ke kota lain.
2. Angkutan perdesaan yang merupakan pemindahan orang dalam dan atau antar wilayah perdesaan.
3. Angkutan lintas batas negara yang merupakan angkutan orang yang melalui lintas batas negara lain

2.2.1 Angkutan Umum Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, yang dimaksud angkutan perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam trayek. Berdasarkan Keputusan Menteri 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum,

pelayanan angkutan umum kota dapat di ketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut :

A. Trayek Utama :

- a. Mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang diopeasikan
- b. Melayani angkutan antar kawasan utama, dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap
- c. Pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan angkutan kota.

B. Trayek cabang

- a. Berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama
- b. Melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung atau pemukiman

C. Trayek ranting

- a. Tidak mempunyai jadwal tetap
- b. Melayani angkutan dalam kawasan pemukiman

2.2.2 Angkutan Umum Perdesaan

Angkutan perdesaan adalah pelayanan angkutan penumpang yang ditetapkan melayani trayek dari terminal dan ke terminal tipe C. Ciri utama lain. yang membedakan angkutan perdesaan dengan yang lainnya adalah pelayanan lambat, tetapi jarak pelayanan tidak ditentukan.

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibu kota kabupaten dengan mempergunakan angkutan umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Berdasarkan Keputusan Menteri 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri- ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai jadwal tetap dan atau tidak terjadwal.
2. Jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi.
3. Pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal, dengan waktu menunggu relatif cukup lama.
4. Terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan sekurangnya terminal tipe C.
5. Dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.

Kelengkapan kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan:

- a. Nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan.

- b. Papan trayek yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan dibagian depan dan belakang kendaraan.
- c. Jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PERDESAAN“
- d. Jati diri pengemudi ditempatkan pada dashboard.
- e. Fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.
- f. Daftar tarif yang berlaku.

2.2.3 Angkutan Umum Perbatasan

Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.

2.3 Penetapan Trayek Angkutan Umum Perkotaan

Penetapan Trayek mencakup panjang pendeknya jalur, frekuensi, tarif terhadap wilayah yang di cakup dengan biaya operasional yang rendah Giannopoulos (1989) dalam Abubakar (1998) merupakan keinginan yang harus di wujudkan untuk mendapatkan kenyamanan bagi pengguna jasa angkutan umum maupun operator angkutan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan atau pengaturan trayek diatur dalam (Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor : SK.687/AJ.206/DRJD/2002) yaitu :

1. Pola tata guna tanah

Trayek atau jalur yang akan di lewati oleh angkutan umum diharapkan melewati tata guna tanah dengan potensi permintaan yang tinggi. Demikian juga adalah lokasi-lokasi yang potensial seperti kampus, sekolah, mall, rumah sakit dan lain-lain yang menjadi prioritas pelayanan.

2. Pola pergerakan penumpang angkutan umum

Rute yang baik adalah jalur yang mengikuti pola pergerakan penumpang angkutan sehingga pergerakannya menjadi efisien, Trayek angkutan umum harus di rancang sesuai dengan pola pergerakan agar transfer moda yang terjadi pada saat penumpang mengadakan perjalanan dengan angkutan umum dapat diminimumkan.

3. Kepadatan Penduduk

Salah satu faktor prioritas angkutan umum yaitu wilayah kepadatan penduduk yang tinggi, pada umumnya dengan wilayah kepadatan penduduk yang tinggi maka potensi permintaan angkutan umum menjadi tinggi.

2.4 Standar Pelayanan Angkutan Umum

Menurut PM Perhubungan RI Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan adalah persyaratan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum, standart pelayanan yang di maksud adalah Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Keteraturan.

